

Kata Sambutan :
Prof Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

**Peranan Masyarakat
dalam Penyelesaian
TINDAK PIDANA
di Sulawesi Selatan**

**Suatu Percobaan (een proeve op) Dekonstruksi
Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)**

Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum.

PERANAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI SELATAN
Suatu Percobaan (een proeve op) Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)

Oleh : Dr. KAMRI AHMAD, SH., M.Hum. ; Ed. I., Cet. I.- Makassar

PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, 2008

viii, 324 hal. : 21x14,5 cm

ISBN : 978-979-9025-70-8

Hak Cipta 2008, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copy, tanpa izin penerbit.

Cetakan pertama, Desember 2008

PERANAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI SELATAN
Suatu Percobaan (een proeve op) Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)

Hak Penerbit pada PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, Makassar
Lay Out & Desain Cover : Syamsul Zulkarnain

Dicetak oleh percetakan : PT. UMITOHA, Makassar
Isi diluar tanggungjawab percetakan

PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA
Jl. Kakatua No. 27 Telp. (0411) 5073474
Makassar 90231

Anggota IKAPI, Nomor : 017/SSL

ii

Kata Sambutan : Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH

Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan
Suatu Percobaan (een proeve op) Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)

Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum.

PUSTAKA KAMI
JL. AB. LAMBOGO
UJUNG PANDANG



Penerbit PT Umitoha Ukhawah Grafika
Makassar, 2008

- Kutipan pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang "HAK CIPTA":
- Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, bahwa :
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebabkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



PUSTAKA KAMI
JL. AB. LAMBOGO
UJUNG PANDANG

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

Dengan segala senang hati saya memberikan kata sambutan untuk buku yang ditulis oleh DR. Kamri Ahmad, berjudul "Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan...". Buku ini diangkat dari disertasi yang telah berhasil dipertahankan di hadapan Senat Universitas Diponegoro, Semarang.

Buku ini menarik karena membicarakan penyelesaian suatu tindak pidana melalui "jalur alternatif" daripada yang biasa, yaitu dengan memasukkan peranan masyarakat. Dilihat dari optik yuridis, maka penyelesaian tindak pidana sepenuhnya menjadi urusan hukum positif. Doktrin yuridis menyebut campur tangan masyarakat sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dan itu dilarang. Tetapi dari segi sosiologi hukum, itu dilihat sebagai self help yang dilakukan oleh suatu komunitas untuk menjaga keselamatannya sendiri.

DR. Kamri Ahmad meneliti keikut-sertaan masyarakat dalam penanganan kejahatan di Bantaeng, Pinrang, Bone dan lain-lain. Masyarakat di wilayah ini sudah terlalu tertekan oleh tindakan kejahatan para penjahat, bahkan di sana - sini sudah sangat merajalela. Sementara itu aparat penegak hukum banyak kewalahan untuk menghadapi mereka itu. Pada intinya, DR. Kamri Ahmad berfikir, "tidak adakah hak masyarakat untuk mempertahankan diri sendiri?". Dari sinilah pembahasan buku

Kata Sambutan : Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

ini mulai bergulir.

Indonesia adalah suatu negara kemajemukan yang luar biasa. Indonesia bukan Singapura, sebuah negara kota, yang dengan sangat mudah penegakan hukum dapat dijalankan, seperti tertulis dalam kitab-kitab undang-undang. Apa yang terjadi Sulawesi Selatan, saya kira juga terjadi di bagian-bagian lain dari Indonesia. Oleh karena itu, karya DR. Kamri Ahmad ini mudah-mudahan dapat menjadi bahan pembelajaran tentang bagaimana tidak sederhananya interaksi antara hukum negara dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang ingin mempertahankan dan menjaga keselamatannya.

Mudah-mudahan ini bukan karya terakhir dari DR. Kamri Ahmad, tetapi masih akan diikuti oleh karya-karyanya yang lain.

Semarang, September 2007

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis teringat dengan pengakuan para malaikat di hadapan Tuhannya seraya berkata *"subhaanaka laa'ilmalana illaa maa 'allamtanaa"* (QS. 1: 32). Mereka (para Malaikat) berkata "Maha Suci Engkau Tuhan, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Demikian itu pengakuan para Malaikat di depan Tuhan tatkala menyaksikan kemampuan ilmu Nabi Adam setelah ia disuruh oleh Tuhan untuk memperlihatkan kepiawaian dan pengetahuannya tentang Dunia semesta beserta isinya di depan para malaikat itu.

Firman Tuhan di atas menunjukkan bahwa di antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan di alam jagad raya ini, hanya manusia yang diberikan ilmu yang sempurna oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Betapa mulia di sisi Tuhan bagi orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kemudian mengajarkannya kepada orang lain pula. Sampai-sampai para malaikat pun diminta oleh Tuhan sujud (hormat) kepadanya, kecuali Iblis.

Terasa benar di hati sanubari yang dalam ini, betapa penulis tiada arti apa-apa di hadapan para Guru, Dosen, dan Anggota Tim Penguji yang amat terhormat. Karena legitimasi keilmuan yang penulis miliki sepenuhnya diantarkan oleh mereka itu. Untuk itulah, dengan selesainya penulisan buku ini sebagai

Kata Pengantar | vii

penyasarat memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum, dengan konsentrasi sistem peradilan pidana, rasa syukur pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, patutlah penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH selaku Promotor. Seperti yang penulis alami dan rasakan bahwa Prof. Satjipto merupakan pembimbing sejak S2, hingga kini di Program Doktor Ilmu Hukum pun kembali menjadi Promotor penulis. Itu berarti jangkaun pemikiran dan ilmunya yang jauh ke depan yang disodorkannya kepada setiap muridnya, membuat penulis terkadang duduk sambil bermenung, dan bertanya pada diri sendiri, adakah promovendus bisa seperti itu juga? Netralitas sikap keilmuannya yang selalu progresif, tegas, tapi menyejukkan hati sehingga sulit dilupakan. Oleh sebab itu, sangat pantas ditiru dan diikuti. Semoga Allah SWT memberkati Gurunda.
2. Prof. Dr. Hj. Moempoeni Moelatingsih M, SH, selaku Ketua Program Ilmu Hukum UNDIP, dan sebagai Co-Promotor telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan buku ini lebih terarah dan baik. Bagi penulis itu merupakan nilai yang tak terhingga. Sulit dilupakan. Semoga Allah membalasnya secara berlipat ganda.
3. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, telah banyak memberikan inspirasi-inspirasi baru kepada penulis, sehingga disertasi ini bisa lebih terarah dan lebih komprehensif. Bahkan sejak S2 ilmu Hukum pun sudah dirasakan oleh penulis sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk tidak diingat. Terutama konsep-konsep otoritas keilmuannya yang membuat bangunan inspirasi penulis menjadi lebih kokoh.
5. Prof. Dr. Muladi, sebagai guru bagi promovendus juga banyak memberikan nutrisi ilmu dalam penulisan buku ini.

Kata Pengantar | ix

sehingga meskipun ia sudah *nun jauh* di sana, tetapi nutrisi ilmunya tetap meresap dalam penulisan buku ini. Semua itu merupakan sesuatu yang tidak pantas dilupakan.

6. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSi, mantan Rektor UNDIP yang baru saja selesai masa jabatannya, juga tak lupa promovendus ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
7. Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, Sp.PD, Direktur Program Pascasarjana UNDIP Semarang, juga tak lupa diucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.
8. Segenap Anggota Tim penilai / penguji disertasi ini, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga pula. Semoga kucuran ilmunya yang diberikan kepada penulis, diberikan pahala yang tinggi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
9. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MSi, Kepala Balitbang Depdiknas, maupun selaku Ketua Pembinaan Yayasan Wakaf UMI, atas segala dorongannya, baik secara moril maupun spirituil diucapkan terima kasih yang tak terhingga.
10. Bapak H. Muchtar Noor Jaya, SE, MSi, Bapak H. Jobha Bima, SE, MSi selaku Ketua/Pengurus Harian Yayasan Wakaf UMI, segala bantuan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, tak lupa diucapkan terima kasih.
11. Prof. Dr. H. Natsir Hamzah, SE, MSi, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar, serta segenap Pimpinan Universitas Muslim Indonesia Makassar.
12. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH, MH., selama 100 mengarahkan penulis sejak awal hingga titik terakhir penyelesaian studi, semoga Allah membalas segala ilmu dan budi baiknya di dunia hingga akhirat.
13. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, H. Hasbi Ali, SH, MS, beserta segenap pimpinan, civitas akademika fakultas hukum, telah banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk penyelesaian studi S3 ini.

14. Seluruh guru dan dosen bagi promovendus, ucapan terima kasih tetap terkirim seraya mendoakan "Semoga Tuhan Yang Maha Esa" membalasnya dari dunia hingga hari kemudian nanti.
15. Rekan Mursalin, SE, S.Akt, MSI, sebagai teman senasib di perantauan ilmu, dan adik-adik Asrama Sultan, terima kasih atas segala bantuannya.
16. Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada guru kami yang telah tiada, yaitu KH. Abd. Muin Yusuf, Prof. Dr. H. Abdurrahman A. Basalamah, dan Prof. Dr. IS. Susanto, SH. Semoga Allah SWT, Tuhan YME memberikan perlindungan dan syafaat padanya di Hari Kemudian.
17. Ucapan terima kasih secara khusus pula kepada Isteri dan Anak-anak saya yang terkasih, yang penuh ikhlas, sabar melepas Ayah ke rantauan mencari ilmu di Universitas Diponegoro Semarang. Karena dibalik kepergian kami, ada kelalaian kewajiban tanggung jawab Ayah yang tidak ditunaikan. Akhirnya, promovendus berdoa, semoga segala bantuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, baik bantuan moril maupun materil, sekali lagi diucapkan terima kasih. Dan semoga buku ini bermanfaat adanya terutama dalam kepentingan pengembangan dunia ilmu hukum, serta implementasinya di masyarakat dan Negara.

Sungguhpun demikian penulis tetap menyadari, bahwa penulisan buku ini tentulah masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu, dukungan, berikut sumbangan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun agar bukidisertasi ini menjadi lebih baik, sangat diharapkan. Karena harus difahami, bahwa dukungan dan kritikan dalam segala hal yang baik adalah sama pentingnya.

Semarang Januari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.— v	
KATA PENGANTAR — vii	
DAFTAR ISI — xi	
- Persembahan — xiv	
- Sekapur Sirih — xv	
- Moto — xvi	
1 PENDAHULUAN — 1	
A. Latar Belakang Masalah — 1	
B. Perumusan Masalah — 15	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian — 15	
1. Tujuan Penelitian — 15	
2. Manfaat Penelitian — 16	
D. Metode Penelitian — 17	
1. Paradigma Penelitian — 17	
2. Spesifikasi Penelitian — 20	
3. Metode Pendekatan — 23	
4. Jenis dan Sumber Data — 26	
5. Populasi, Sampel dan Cara Sampling — 26	
6. Lokasi Penelitian dan Alasan Penentuan Lokasi — 28	
7. Variabel-Variabel Penelitian — 28	
2 PERANAN MASYARAKAT SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA — 39	
A. Peranan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana — 39	
1. Bentuk Umum Makna Penyelesaian Perkara — 49	
2. Model Penyelesaian Perkara Pidana Ala Budaya Hukum — 52	
3. Model Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hukum dan Kemanusiaan — 54	

Daftar Isi



Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum.

PERANAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI SELATAN
Suatu Percobaan (een proeve op) Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)

Dalam Karya ini, Penulis menyatakan "Hukum merupakan seperangkat aturan tersusun dalam suatu sistem, berisikan petunjuk tentang hal-hal yang dilarang dan yang tidak dilarang, dengan tidak membedakan mana sumbernya. Tetapi yang terpenting adalah ia mengikat masyarakat disertai sanksi hukum yang diberi otoritas oleh kekuasaan negara yang berfungsi untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

Untuk menjembatani suatu wujud antisipasi terhadap terjadinya kepentingan yang berbeda di masyarakat, maka peranan masyarakat secara konstruktif sangat diperlukan. Dalam buku ini, penulis mencoba memaparkan tentang hal tersebut.

Di samping itu, buku ini juga sangat berguna, baik terhadap mahasiswa, profesional, akademisi dan praktisi hukum, terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan. Dalam buku ini disajikan juga tentang pemahaman masyarakat mengenai hukum yang hidup (*living law*) khususnya di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut dikemukakan pula keterkaitan antara lembaga peradilan dan peran masyarakat, serta obsesi masyarakat terhadap kepastian hukum.



Anggota IKAPI No. 017/SSL

ISSN : 978-979-9025-70-8